



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN HUNG DUNG;
Tempat Lahir : Baria Vung Tau, Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 08 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Hai Ha Long, Hai Hien Long Dien-Tinh Ba
Ria Vung Tau, Vietnam / Pangkalan PSDKP
Batam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nelayan / Nahkoda Kapal Penangkap Ikan
BV 4419 TS;
Pendidikan : Setara kelas 3 SD.

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa sdr. Maslan yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 21 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran, tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa TRAN HUNG DUNG, Nomor B-

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/L.10.13.8/Eku.2/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;

- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM- 02/ TRP / 06 / 2021, atas nama Terdakwa **TRAN HUNG DUNG**, tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRAN HUNG DUNG bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4419 TS;
 - 1 (satu) unit GPS Merk HUAHANG HGP-1235A;
 - 1 (satu) unit GPS NAVIGATOR GPR-021;
 - 1 (satu) unit Fish Finder FUSO-605;
 - 1 (satu) unit Kompas Express
 - 1 (satu) unit Radio Komunikasi Sea Eagle 6900
 - 1 (satu) unit Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring Purse Seine;
- 35 (tiga puluh lima) set Alat Tangkap Pancing Ulur;
- ± 12 (dua belas) Kg Ikan Campuran (disisihkan + 1 (satu) kilo gram untuk kepentingan pembuktian persidangan).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui terdakwa TRAN HUNG DUNG.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak bersalah karena perairan tempat Terdakwa diamankan oleh aparat penegak hukum Terdakwa masih di wilayah perairan Vietnam dan mendapat izin operasi dari Negara Vietnam;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM - 02 / TRP / Eku.2 / 05 / 2021, tanggal 10 Mei 2021, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa TRAN HUNG DUNG selaku Nahkoda Kapal BV 4419 TS merupakan Kapal Penangkap Ikan Asing berbendera Vietnam pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Wilayah Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Setiap orang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 wib terdakwa TRAN HUNG DUNG yang merupakan pemilik dan Nahkoda Kapal BV 4419 TS berbendera Vietnam membawa 32 (tiga puluh dua) awak kapal sedang melakukan pengelolaan perikanan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapannya ke Kapal Pengangkut ikan Kapal BL 93333 TS sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dengan cara kapal BV

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4419 TS dan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS saling bersandar hingga merapat dengan menggunakan tali kemudian ikan-ikan tangkapan kapal BV 4419 TS dipindahkan ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, kemudian pada saat Kapal BV 4419 TS telah selesai memindahkan ikan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan tali satu sama lain pun sudah terlepas dengan posisi masih mengapung (drifting) disekitaran pemindahan ikan kemudian Kapal BV 4419 TS dihentikan oleh Kapal Polisi (KP) Bisma - 8001 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin Kepolisian di Perairan Natuna Utara pada koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi PUTUT HARYANTO dan saksi IRUL FRADINATA TS ditemukan kurang lebih 12 (dua belas) Kg ikan campur dan kemudian saat diperiksa terdakwa TRAN HUNG DUNG tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan dokumen sah lainnya dari pemerintah Indonesia.

- Bahwa kapal BV 4419 TS melakukan pengelolaan penangkapan hasil perikanan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Purse Seine yang sudah dipasang lampu lalu diturunkan ke laut oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI yang merupakan ABK Kapal BV 4419 TS dengan tujuan untuk memikat ikan dilaut, lalu jukung kecil membawa jaring melingkari lampu kecil tersebut, setelah jaring melingkar maka tali jaring pada bagian bawah ditarik hingga membentuk mangkok, setelah ikan sudah terjebak didalam jaring kemudian ikan akan diangkat menggunakan serok dari laut keatas kapal BV 4419 TS lalu kemudian jaring Kembali dinaikan oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI dengan waktu pengoprasian tersebut diperlukan waktu 2 (dua) jam, kemudian selanjutnya ikan-ikan yang sudah tertangkap dimasukan kedalam palkah kapal BV 4419 TS oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI.
- Bahwa menurut Ahli Perikanan WITONO, S.Pi berdasarkan bentuk kapal, kode penamaan, dan bendera Negara Vietnam dapat disimpulkan kapal Kapa BV 4419 TS merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam dengan menggunakan Jaring Purse Seine yang termasuk dalam kelompok jaring Lingkar (surrounding nets) dengan tali kerut atau yang dikenal sebutan pukot cincin yang dioperasikan dengan cara menurunkan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring kelaut dan melingkari gerombolan ikan pelagis yang bergerombol seperti ikan tongkol, ikan selar, ikan benggol, dan ikan pelagis lainnya, yang pengoprasian jaringnya dengan melingkari gerombolan ikan, kemudian tali kolor (purse line) ditarik kekapal hingga berbentuk jaring yang menyerupai mangkuk yang selanjutnya hasil tangkapan berupa ikan akan dipindahkan ke kapal dengan menggunakan serok atau skop, penangkapan ikan menggunakan jaring Purse Seine diperbolehkan pengoprasiaannya di WPPNRI 711 yang termasuk didalamnya Laut Natuna Utara, tetapi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan perikanan, namun saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan dibidang usaha perikanan tangkap bagi Kapal Asing.

- Bahwa menurut Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH. M. Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT atau koordinat 06° 47' LU - 109° 33' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRAN HUNG DUNG selaku Nahkoda Kapal BV 4419 TS merupakan Kapal Penangkap Ikan Asing berasal berbendera Vietman pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Wilayah Perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara pada Koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan diwilayah ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dari pelabuhan perikanan yang dikeluarkan oleh Syahbandar dipelabuhan perikanan, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 wib terdakwa TRAN HUNG DUNG yang merupakan pemilik dan Nahkoda Kapal BV 4419 TS berbendera Vietnam membawa 32 (tiga puluh dua) awak kapal sedang melakukan pengelolaan perikanan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapannya ke Kapal Pengangkut ikan Kapal BL 93333 TS sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dengan cara kapal BV 4419 TS dan Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS saling bersandar hingga merapat dengan menggunakan tali kemudian ikan-ikan tangkapan kapal BV 4419 TS dipindahkan ke Kapal DUC LOI 6/BL 93333 TS, kemudian pada saat Kapal BV 4419 TS telah selesai memindahkan ikan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan tali satu sama lain pun sudah terlepas dengan posisi masih mengapung (drifting) disekitaran pemindahan ikan kemudian Kapal BV 4419 TS dihentikan oleh Kapal Polisi (KP) Bisma - 8001 yang sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin Kepolisian di Perairan Natuna Utara pada koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi PUTUT HARYANTO dan saksi IRUL FRADINATA TS ditemukan kurang lebih 12 (dua belas) Kg ikan campur dan kemudian saat diperiksa terdakwa TRAN HUNG DUNG tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan dokumen sah lainnya dari pemerintah Indonesia.
- Bahwa kapal BV 4419 TS melakukan pengelolaan penangkapan hasil perikanan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Purse Seine yang sudah dipasang lampu lalu diturunkan ke laut oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI yang merupakan ABK Kapal BV 4419 TS dengan tujuan untuk memikat ikan dilaut, lalu jukung kecil membawa jaring melingkari lampu kecil tersebut, setelah jaring melingkar maka tali jaring pada bagian bawah ditarik hingga membentuk mangkok, setelah ikan sudah terjebak didalam jaring kemudian ikan akan diangkat menggunakan serok dari laut keatas kapal

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BV 4419 TS lalu kemudian jaring Kembali dinaikan oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI dengan waktu pengoprasian tersebut diperlukan waktu 2 (dua) jam, kemudian selanjutnya ikan-ikan yang sudah tertangkap dimasukkan kedalam palkah kapal BV 4419 TS oleh saksi TRAN VAN SON dan saksi PHAM QUOC HOI.

- Bahwa menurut Ahli Perikanan WITONO, S.Pi berdasarkan bentuk kapal, kode penamaan, dan bendera Negara Vietnam dapat disimpulkan kapal Kapa BV 4419 TS merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam dengan menggunakan Jaring Purse Seine yang termasuk dalam kelompok jaring Lingkar (surrounding nets) dengan tali kerut atau yang dikenal sebutan pukat cincin yang dioperasikan dengan cara menurunkan jaring kelaut dan melingkari gerombolan ikan pelagis yang bergerombol seperti ikan tongkol, ikan selar, ikan benggol, dan ikan pelagis lainnya, yang pengoprasian jaringnya dengan melingkari gerombolan ikan, kemudian tali kolor (purse line) ditarik kekapal hingga berbentuk jaring yang menyerupai mangkuk yang selanjutnya hasil tangkapan berupa ikan akan dipindahkan ke kapal dengan menggunakan serok atau skop, penangkapan ikan menggunakan jaring Purse Seine diperbolehkan pengoprasiaannya di WPPNRI 711 yang termasuk didalamnya Laut Natuna Utara, tetapi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari Pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan perikanan, namun saat ini pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan dibidang usaha perikanan tangkap bagi Kapal Asing.
- Bahwa menurut Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH. M. Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT atau koordinat 06° 47' LU - 109° 33' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor Serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : PUTUT HARIYANTO, SH, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan secara daring yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KM. BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan telah bekerja selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan sejak Juli 2004 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Tuban pada tanggal 03 Februari 1984. Saat ini Saksi ditempatkan di KAPAL POLISI BISMA-8001 dan jabatan Saksi sebagai Bakomlek pada KAPAL POLISI BISMA-8001 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan terakhir Saksi adalah S1;
- Bahwa, yang memerintahkan Saksi adalah KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI dengan Surat perintah Nomor : Sprin/373/II/HUK 6.6/2021 tanggal 25 Februari 2021 dalam rangka kegiatan pengamanan kepolisian guna mengantisipasi dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan serta pelaksanaan program prioritas polri pengamanan perairan perbatasan Negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-31 Maret 2021;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja telah memeriksa kapal BV 4419 TS berbendera Vietnam, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 09.10 Wib di sekitar Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada posisi 06° 41.8' LU - 109° 21.2' BT;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan ada kapal lain yang berada di sekitar kapal BV 4419 TS yaitu kapal BL 93333 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut diduga sedang melakukan kegiatan perikanan, yaitu selesai melakukan pemindahan ikan hasil tangkapannya ke kapal pegangkut ikan

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu BL 93333 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 yang mana berdasarkan dari pemeriksaan terhadap nakhoda kapal BV 4419 TS bahwa kapal BV 4419 TS selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada malam harinya sebelum melakukan pemindahan ikan hasil tangkapannya ke kapal BL 93333 TS di laut sekitar posisi kapal BV 4419 TS diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 yang masuk dalam Laut Natuna Utara, ZEEI, WPP-NRI;

- Bahwa, tugas Saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 4419 TS oleh Nahkoda KAPAL POLISI BISMA-8001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SPPK/ 29 /III/2021/KP. BISMA – 8001 tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa, Saksi tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izn Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal BV 4419 TS adalah jaring *purse seine* yang berjumlah 1 (satu) unit di atas kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, keseluruhan awak kapal BV 4419 TS tersebut berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang termasuk nahkoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa, di dalam palkah kapal ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 12 (dua belas) kg ikan campur;
- Bahwa, setelah diadakan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan Nahkoda dan ABK kapal BV 4419 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nahkoda BV 4419 TS adalah TRAN HUNG DUNG berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal BV 4419 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan, Kapal BV 4419 TS memasang bendera Negara Vietnam;
- Bahwa, pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 Pukul 07.45 WIB di koordinat 06° 40.6' LU - 109° 30.9' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan perikanan diwilayah Perairan Laut Natuna Utara. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan berbendera Vietnam, kapal ikan tersebut adalah:

- a. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. NGUYEN NGOC SANG dengan 12 (dua belas) awak kapal termasuk nakhoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 06° 41.7' LU - 109°21.3' BT pada pukul 08.55 WIB;
 - b. Kapal BV 4419 TS dinakhodai Sdr. TRAN HUNG DUNG dengan 32 (tiga puluh dua) awak kapal termasuk nakhoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 06° 41.8' LU - 109° 21.2' BT pada pukul 09.10 WIB;
- Bahwa, selanjutnya KAPAL POLISI BISMA-8001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kedua kapal;
 - Bahwa, pada saat KP. Bisma – 8001 telah melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan BV 4419 TS yang sedang melakukan kegiatan perikanan, kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan yang tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen lainnya dari pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring *purse seine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya namun berkeberatan karena berpendapat titik koordinat dimana Terdakwa ditangkap masih masuk wilayah perairan Vietnam;

Saksi ke-2 : IRUL FRADINATA, dibawah sumpah keterangannya di depan persidangan secara daring yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KM. BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi saat ini bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan telah bekerja selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan sejak Desember 2009 sampai dengan sekarang. Saksi lahir di Trenggalek pada tanggal 23 November 1988. Saat ini Saksi ditempatkan di KAPAL

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI BISMA-8001 dan jabatan Saksi sebagai BA NAT pada KAPAL POLISI BISMA-8001 milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendidikan terakhir Saksi adalah S1;

- Bahwa, yang memerintahkan Saksi adalah KAKORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI dengan Surat perintah Nomor : Sprin/373/II/HUK 6.6/2021 tanggal 25 Februari 2021 dalam rangka kegiatan pengamanan kepolisian guna mengantisipasi dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan serta pelaksanaan program prioritas polri pengamanan perairan perbatasan Negara Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1-31 Maret 2021;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja telah memeriksa kapal BV 4419 TS berbendera Vietnam, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 09.10 Wib di sekitar Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) pada posisi 06° 41.8' LU - 109° 21.2' BT;
- Bahwa, ada kapal lain yang berada di sekitar kapal BV 4419 TS yaitu kapal BL 93333 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan kapal tersebut diduga sedang melakukan kegiatan perikanan, yaitu selesai melakukan pemindahan ikan hasil tangkapannya ke kapal pegangkut ikan yaitu BL 93333 TS yang juga diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 yang mana berdasarkan dari pemeriksaan terhadap nakhoda kapal BV 4419 TS bahwa kapal BV 4419 TS selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan pada malam harinya sebelum melakukan pemindahan ikan hasil tangkapannya ke kapal BL 93333 TS di laut sekitar posisi kapal BV 4419 TS diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 yang masuk dalam Laut Natuna Utara, ZEEI, WPP-NRI;
- Bahwa, tugas Saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen dan muatan kapal tersebut. Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal BV 4419 TS oleh Nakhoda KAPAL POLISI BISMA-8001 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor : SPPK/29/III/2021/KP. BISMA – 8001 tanggal 18 Maret 2021;
- Bahwa, Saksi tidak menemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izn Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Dokumen Indonesia yang lain menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal BV 4419 TS adalah jaring *purse seine* yang berjumlah 1 (satu) unit di atas kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, keseluruhan awak kapal BV 4419 TS tersebut berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang termasuk nakhoda kapal yang kesemuanya berkewarganegaraan Vietnam dan semuanya tidak memiliki pasport atau seaman books;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa, di dalam palkah kapal ketika dilakukan pemeriksaan, terdapat kurang lebih 12 (dua belas) kg ikan campur;
- Bahwa, setelah diadakan pemeriksaan dan berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal BV 4419 TS, kapal berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama nakhoda BV 4419 TS adalah TRAN HUNG DUNG berasal dari Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal BV 4419 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa, pada saat Ia melakukan pemeriksaan, Kapal BV 4419 TS memasang bendera Negara Vietnam;
- Pada saat KP. Bisma – 8001 sedang melaksanakan kegiatan rutin kepolisian berupa patroli di perairan Laut Natuna Utara pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 07.45 WIB di koordinat 060 40.6' LU - 1090 30.9' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Perairan Laut Natuna Utara. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan berbendera Vietnam, kapal ikan tersebut adalah:
 - a. Kapal DUC LOI 6 / BL 93333 TS dinakhodai Sdr. NGUYEN NGOC SANG dengan 12 (dua belas) awak kapal termasuk nakhoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 060 41.7' LU – 109021.3' BT pada pukul 08.55 WIB.
 - b. Kapal BV 4419 TS dinakhodai Sdr. TIAN HUNG DUNG dengan 32 (tiga puluh dua) awak kapal termasuk nakhoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, dihentikan pada posisi 060 41.8' LU - 1090 21.2' BT pada pukul 09.10 WIB.Selanjutnya KAPAL POLISI BISMA-8001 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kedua kapal;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat KP. Bisma – 8001 telah melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal ikan BV 4419 TS yang sedang melakukan kegiatan perikanan, kapal tersebut adalah kapal penangkap ikan yang tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), surat persetujuan berlayar (SPB) dan dokumen lainnya dari pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring *purse seine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya namun Terdakwa keberatan terhadap koordinat dimana Terdakwa ditangkap dan diperiksa karena menurut pendapat Terdakwa masih berada di wilayah perairan Vietnam;

Saksi ke-3 : TRAN VAN SON, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KM. BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal BV 4419 TS. Nama nakhoda kapal BV 4419 TS adalah TRAN HUNG DUNG biasa Saksi memanggilnya TAI;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja adalah kapal BV 4419 TS nakhodanya TRAN HUNG DUNG;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 4419 TS. Tapi pemilik kapal orang Vietnam;
- Bahwa, Saksi dikapal BV 4419 TS ini sebagai ABK yaitu tugas Saksi menaikkan jarring dari laut dan menurunkan jaring ke laut, memilah ikan hasil tangkapan, memasukkan ikan ke dalam palkah kapal;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Hung Thai di Vietnam. Waktu berangkat dari pelabuhan Hung Thai - Vietnam Saksi lupa namun berangkat dari Vietnam sampai tertangkap oleh kapal patroli Indonesia sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa, ABK Kapal BV 4419 TS berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS saat diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 mengibarkan bendera Negara Vietnam dan tidak ada bendera Negara lain

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpasang di kapal BV 4419 TS. Kapal BV 4419 TS merupakan kapal yang berasal dari Vietnam;

- Bahwa, yang menangkap kapal BV 4419 TS adalah Kapal Polisi BISMA-8001 hari dan tanggalnya Saksi lupa pada pagi hari sekitar jam 6.30 pagi. Posisi tertangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS sudah 17 (tujuh belas) hari dilaut dan sudah memindahkan ikan hasil tangkapannya ke kapal penampung ikan sebanyak 1 (satu) kali ke kapal BL 93333 TS yang tertangkap juga oleh kapal polisi BISMA-8001. Jumlah ikannya Saksi tidak tahu yang tahu nakhoda kapal BV 4419 TS. Kapal BV 4419 TS baru pertama kali memindahkan ikan hasil tangkapannya ke kapal lain yaitu kapal BL 93333 TS yang langsung tertangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 diatas kapal BV 4419 TS terdapat sekitar 12 kg ikan yang nantinya digunakan untuk lauk makan. Ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS sisa dari pemindahan ikan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama rencana menangkap ikan di indonesia;
- Bahwa, saksi lupa sudah berapa kali kapal BV 4419 TS menangkap ikan sebelum diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001. Dalam sehari tidak tentu dapat menurunkan jaring karena tergantung cuaca dan arus. Jika dapat menurunkan jaring, dalam sehari hanya 1 (satu) kali dapat menurunkan jaring;
- Bahwa, terakhir menangkap ikan atau menurunkan jaring pada malam hari sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada pagi harinya BV 4419 TS diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001. Ikan yang didapat pada malam itu sedikit cukup untuk lauk saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi penangkapan terakhir, karena yang hanya boleh melihat alat navigasi adalah nakhoda kapal BV 4419 TS, yaitu TRAN HUNG DUNG;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa kapalnya ditangkap;
- Bahwa, saat ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA - 8001, kapal BV 4419 TS sedang selesai memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS. Awak kapal sedang merapikan peralatan diatas dek kapal dan kapal BV 4419 TS berlayar pelan;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS tempat Saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *purse seine*;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ukuran panjang alat tangkap *purse seine* sekira 300 (tiga ratus) meter, lebar (dalam 50 (lima puluh) meter dengan ukuran mata jaring 1 (satu) inci;
- Bahwa, cara melakukan penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* adalah dengan cara melingkarkan jaring pada gerombolan ikan yang sebelumnya dikumpulkan dengan alat bantu lampu yang terdapat pada kapal;
- Bahwa, Ikan yang tertangkap adalah ikan campuran yaitu jenis ikan permukaan seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan benggol, dan jenis ikan permukaan lainnya;
- Bahwa, jaringnya diturunkan ke laut membentuk bulatan tali bagian bawah ditarik sehingga jaring akan berbentuk mangkok yang mana ikan akan terjebak di jaring yang berbentuk mangkok tersebut. Setelah berbentuk mangkok ikan yang terjebak tersebut di serok dan dinaikkan ke atas palkah kapal BV 4419 TS. Setelah ikan habis dinaikkan ke atas kapal, jaring tersebut di naikan juga ke atas kapal BV 4419 TS. Sekali operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap *purse seine* memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa, hanya ada 1 (satu) unit alat tangkap *purse seine* di atas kapal BV 4419 TS semenjak berangkat dari Pelabuhan Hung Thai Vietnam sampai diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Ikan akan dibawa ke Vietnam dengan kapal penampung ikan, namun ikan hasil tangkapan yang sebulan terakhir akan di bawa sendiri kapal BV 4419 TS sekalian balik ke Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang dokumen kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu menangkap ikan di Indonesia tanpa ijin;
- Bahwa, kapal tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa, sistem gajinya adalah bagi hasil antar pemilik kapal dengan awak kapal. Ia menerima gaji dari nakhoda kapal BV 4419 TS. Penghasilan perbulan bervariasi, tergantung banyaknya ikan yang didapat. Terkadang bisa mencapai 4 juta terkadang malah tidak gajian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : PHAM QUOC HOI, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi atas tertangkapnya kapal KM. BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan nakhoda kapal BV 4419 TS. Nama nakhoda kapal BV 4419 TS adalah TRAN HUNG DUNG biasa Saksi memanggilnya TAI;
- Bahwa, kapal tempat Saksi bekerja adalah kapal BV 4419 TS nakhodanya TRAN HUNG DUNG;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal BV 4419 TS. Tapi pemilik kapal orang Vietnam;
- Bahwa, Saksi di kapal BV 4419 TS ini sebagai ABK yaitu tugas Saksi menaikkan jarring dari laut dan menurunkan jaring ke laut, memilah ikan hasil tangkapan, memasukkan ikan ke dalam palkah kapal;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS berasal dari negara Vietnam. Kapal berangkat dari pelabuhan Hung Thai di Vietnam. Waktu berangkat dari pelabuhan Hung Thai - Vietnam Saksi lupa namun berangkat dari Vietnam sampai tertangkap oleh kapal patroli Indonesia sudah 15 (lima belas) hari;
- Bahwa, ABK Kapal BV 4419 TS berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk nakhoda. Semua berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS saat diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001 mengibarkan bendera Negara Vietnam dan tidak ada bendera Negara lain yang terpasang di kapal BV 4419 TS. Kapal BV 4419 TS merupakan kapal yang berasal dari Vietnam;
- Bahwa, yang menangkap kapal BV 4419 TS adalah Kapal Polisi BISMA-8001 hari dan tanggalnya Saksi lupa pada pagi hari sekitar jam 6.30 pagi. Posisi tertangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS sudah 17 (tujuh belas) hari dilaut dan sudah memindahkan ikan hasil tangkapannya ke kapal penampung ikan sebanyak 1 (satu) kali ke kapal BL 93333 TS yang tertangkap juga oleh kapal polisi BISMA-8001. Jumlah ikannya Saksi tidak tahu yang tahu nakhoda kapal BV 4419 TS. Kapal BV 4419 TS baru pertama kali memindahkan ikan hasil tangkapannya ke kapal lain yaitu kapal BL 93333 TS yang langsung tertangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001;
- Bahwa, pada saat diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 diatas kapal BV 4419 TS terdapat sekitar 12 kg ikan yang nantinya digunakan untuk lauk

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan. Ikan tersebut merupakan ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS sisa dari pemindahan ikan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS;

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa lama rencana menangkap ikan di Indonesia;
- Bahwa, saksi lupa sudah berapa kali kapal BV 4419 TS menangkap ikan sebelum diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001. Dalam sehari tidak tentu dapat menurunkan jaring karena tergantung cuaca dan arus. Jika dapat menurunkan jaring, dalam sehari hanya 1 (satu) kali dapat menurunkan jaring;
- Bahwa, terakhir menangkap ikan atau menurunkan jaring pada malam hari sebanyak 1 (satu) kali yang mana pada pagi harinya BV 4419 TS diperiksa oleh kapal polisi BISMA-8001. Ikan yang didapat pada malam itu sedikit cukup untuk lauk saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi penangkapan terakhir, karena yang hanya boleh melihat alat navigasi adalah nakhoda kapal BV 4419 TS, yaitu TRAN HUNG DUNG;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa kapalnya ditangkap;
- Bahwa, saat ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA - 8001, kapal BV 4419 TS sedang selesai memindahkan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS. Awak kapal sedang merapikan peralatan diatas dek kapal dan kapal BV 4419 TS berlayar pelan;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS tempat Saksi bekerja menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *purse seine*;
- Bahwa, ukuran panjang alat tangkap *purse seine* sekira 300 (tiga ratus) meter, lebar (dalam 50 (lima puluh) meter dengan ukuran mata jaring 1 (satu) inci;
- Bahwa, cara melakukan penangkapan dengan alat tangkap *purse seine* adalah dengan cara melingkarkan jaring pada gerombolan ikan yang sebelumnya dikumpulkan dengan alat bantu lampu yang terdapat pada kapal;
- Bahwa, Ikan yang tertangkap adalah ikan campuran yaitu jenis ikan permukaan seperti ikan tongkol, ikan kembung, ikan benggol, dan jenis ikan permukaan lainnya;
- Bahwa, jaringnya diturunkan ke laut membentuk bulatan tali bagian bawah ditarik sehingga jaring akan berbentuk mangkok yang mana ikan akan terjebak di jaring yang berbentuk mangkok tersebut. Setelah berbentuk mangkok ikan yang terjebak tersebut di serok dan dinaikkan ke atas palkah

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal BV 4419 TS. Setelah ikan habis dinaikkan ke atas kapal, jaring tersebut di naikkan juga ke atas kapal BV 4419 TS. Sekali operasi penangkapan ikan dengan alat tangkap *purse seine* memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam;

- Bahwa, hanya ada 1 (satu) unit alat tangkap *purse seine* di atas kapal BV 4419 TS semenjak berangkat dari Pelabuhan Hung Thai Vietnam sampai diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Ikan akan dibawa ke Vietnam dengan kapal penampung ikan, namun ikan hasil tangkapan yang sebulan terakhir akan di bawa sendiri kapal BV 4419 TS sekalian balik ke Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tentang dokumen kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu menangkap ikan di Indonesia tanpa ijin;
- Bahwa, apal tidak pernah singgah di pelabuhan manapun di Indonesia;
- Bahwa, sistem gajinya adalah bagi hasil antar pemilik kapal dengan awak kapal. Ia menerima gaji dari nakhoda kapal BV 4419 TS. Penghasilan perbulan bervariasi, tergantung banyaknya ikan yang didapat. Terkadang bisa mencapai 4 juta terkadang malah tidak gajian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : WITONO, S.Pi, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KM BV 4419 TS di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa, Ahli memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 296/ SPT/DP-BTM/PT/04/2021 tanggal 12 April 2021 atas Permohonan Bantuan Saksi Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam nomor 183/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2021 tanggal 02 April 2021;
- Bahwa, Ahli sudah berkerja selama 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Riwayat pendidikan Ahli adalah SDN 002 Kijang Kabupaten Bintan, SMP Negeri 02 Kijang Kabupaten Bintan, SMA Aneka Tambang Kijang Kabupaten Bintan, dan S1 Universitas Riau (UNRI) Jurusan perikanan. Pada tahun 2003 Ahli bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam sebagai staf. Ahli bulan Juli 2008 – 29 Desember 2016 sebagai kepala seksi Pengendalian dan Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 30 Desember 2016 – 25 Juni 2018 sebagai kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Batam, 26 Juni 2018 – 30 Januari 2019 sebagai kepala UPTD Pelayanan bidang Perikanan, dan 31 Januari 2019 sampai sekarang sebagai kepala bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kota Batam;
- Bahwa, Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan perlengkapan lainnya seperti alat navigasi dan alat komunikasi. Berdasarkan konstruksi kapal, KM. BV 4419 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam yang diperkuat adanya jaring *purse seine* yang berada di atas kapal dan bendera Negara Vietnam, kemudian terdapat alat navigasi GPS dan alat komunikasi radio;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal BV 4419 TS terbuat dari kayu berlapis fiber, alat tangkap ikan yang dipergunakan berupa jaring *purse seine* berjumlah 1 (satu) unit, terdapat bendera negara Vietnam, kemudian di atas kapal BV 4419 TS tidak ada dokumen apapun yang sah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk perizinan berusaha dan persetujuan berlayar. Pendapat ahli, kapal BV 4419 TS berasal dari Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena berdasarkan bentuk kapal dan kode penamaan kapal (BV 4419 TS) menunjukkan kapal dari Vietnam serta adanya bendera Negara Vietnam di kapal BV 4419 TS. Berdasarkan alat penangkap ikan yang ada di atas KM BV 4419 TS dapat disimpulkan bahwa KM. BV 4419 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam dengan menggunakan alat tangkap jaring *purse seine*;
- Bahwa, Jaring *purse seine* termasuk dalam kelompok jaring lingkaran (*surrounding nets*) dengan tali kerut atau sering dikenal dengan sebutan pukat cincin. Jaring *purse seine* adalah alat penangkap ikan dari jaring yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan hingga jaring berbentuk seperti mangkuk pada akhir proses penangkapan ikan. Sasaran utama jaring *purse seine* adalah ikan pelagis yang bergerombol, seperti ikan tongkol, selar, benggol, dan ikan pelagis lainnya. Cara pengoperasian jaring *purse seine* adalah dengan melingkari gerombolan ikan, kemudian tali

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolor (*purse line*) ditarik ke kapal sampai bentuk jaring menyerupai mangkuk. Selanjutnya hasil tangkapan dipindahkan ke kapal dengan menggunakan serok atau scoop. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas, penggunaan alat penangkap ikan jaring *purse seine* diperbolehkan dioperasikan di WPPNRI 711 yang termasuk didalamnya laut natuna utara;

- Bahwa, berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perizinan berusaha dalam hal ini mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 58 / PERMEN-KP / 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yaitu pada pasal 9 ayat (1) berbunyi Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap. Pada pasal 9 ayat (2) disebutkan izin usaha perikanan tangkap terdiri atas Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI. Selain itu pada pasal 42 ayat (3) UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan. Namun saat ini, pemerintah Indonesia tidak menerbitkan perizinan dibidang usaha perikanan tangkap bagi kapal asing;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, tertuang di Pasal 12, yang berwenang menerbitkan Perizinan Perikanan adalah:
 - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diberi wewenang oleh Menteri untuk menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI dengan ukuran kapal diatas 30 GT;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran 10 - 30 GT;
- Bupati/Walikota menerbitkan SIUP, SIPI dan / atau SIKPI bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil;
- Gubernur menerbitkan SIUP dan SIPI bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil yang beroperasi di kawasan konservasi perairan Nasional dan kawasan konservasi perairan daerah Provinsi;
- Bupati/Walikota menerbitkan TDKP (tanda daftar kapal perikanan) untuk nelayan kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya;
- Bahwa, Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di Kapal BV 4419 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa, Laut Teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia, dijelaskan pada pasal 4 UU No 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang menyatakan "Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya";
- Bahwa, Laut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia." (Pasal 1 ayat 21 UU Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan);
- Bahwa, kapal BV 4419 TS tidak diperkenankan melakukan penangkapan ikan di ZEEI karena tidak memiliki dokumen perizinan berusaha dalam melakukan usaha perikanan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Apabila kapal BV 4419 TS melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari pemerintah Indonesia melanggar pasal

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 sektor kelautan dan perikanan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, yaitu Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa, Ahli memiliki dasar pendidikan jurusan perikanan dan sudah berkecimpung/bekerja sebagai PNS selama 17 (tujuh belas) tahun di bidang kelautan dan perikanan. Ahli juga aktif dalam pembinaan nelayan dan kelompok masyarakat (pokmaswas) sekaligus sebagai narasumber diberbagai kegiatan perikanan daerah. Ahli saat ini juga menjabat sebagai kepala bidang perikanan tangkap di dinas perikanan kota batam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : MARTIN YERMIAS LUHULIMA, SH, M.Si, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan secara daring pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya sebagai Ahli di Bidang Pelayaran/Nautica atas tertangkapnya KM. BV 4419 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
- Bahwa, Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan Ahli yaitu Tamat SDN 08 Jakarta tahun 1987, kemudian tamat SMPN 157 Jakarta Tahun 1990, SMA Negeri 48 Jakarta Tahun 1993, kemudian melanjutkan studi Diploma III di Universitas Hang Tua Jurusan Nautica tamat 1997. Lulus S1 Universitas Mahendra tahun 2005, lulus S2 Universitas Terbuka tahun 2013. Ahli juga telah memiliki Sertifikat Ahli Nautika Tkt. II (ANT II). Pengalaman pekerjaan menjadi Pelaut/Nakhoda kapal Niaga/swasta selama kurang lebih 5 Tahun (1997 s.d 2002). Tahun 2002 ahli masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di Direktorat Kapal Pengawas bagian Operasi dan Logistik dan Nakhoda/Kapten Kapal Pengawas Perikanan dari tahun 2002 s/d 2017. (Nakhoda KP. Hiu 004, KP. Hiu 003, KP. Hiu 010, KP. Hiu Macan 003, KP.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiu Macan 002, KP. Hiu Macan 005 dan KP. ORCA 003) dan sekarang menjabat sebagai Kasie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam;

- Bahwa, Ahli menerangkan yang mendasari Ahli memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli Nomor : 181/PPNS-Kan/Lan.2/PW.511/IV/2020 tanggal 02 April 2021;
- Bahwa, Ahli menerangkan Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli menerangkan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI);
- Bahwa, Ahli menerangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008, tentang Wilayah Negara;
- Bahwa, berdasarkan Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian kapal BV 4419 TS dari KAPAL POLISI BISMA-8001 dan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna Utara (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, kapal BV 4419 TS pada saat dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 06° 41,8' LU – 109° 21,2' BT adalah benar berada di Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);
- Bahwa, berdasarkan Peta Laut No. 354 meliputi Laut Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidrografi dan Oseanografis tahun 2017 yang diperlihatkan kepada Ahli, berdasarkan pengakuan Terdakwa a.n TRAN HUNG DUNG bahwa kapal BV 4419 TS dilakukan pemeriksaan oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 berada di posisi koordinat 06°47' LU – 109° 33' BT adalah masih masuk dalam Wilayah Laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang masuk kedalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli di depan persidangan secara daring tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa berkeberatan karena menurut pendapat Terdakwa koordinat 06° 41,8' LU – 109° 21,2' BT adalah wilayah perairan Vietnam;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRAN HUNG DUNG** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, kapal tempat Terdakwa bekerja bernama BV 4419 TS merupakan kapal penangkap ikan dan jabatan Terdakwa di Kapal BV 4419 TS adalah sebagai nahkoda Kapal;
- Bahwa, tidak ada identitas lain yang terpasang selain tulisan BV 4419 TS yang berada pada sisi lambung kanan dan kiri kapal;
- Bahwa, kapal yang Trdakwa nakhodai tertangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pada pagi hari sekira jam 06.45 yang terlihat di jam Terdakwa waktu Vietnam pada posisi 06°47' LU – 109° 33' BT sesuai GPS dikapal Terdakwa. Yang menangkap adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak tahu kenapa kapalnya ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal BV 4419 TS saat diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 sedang mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal BV 4419 TS yang dinakhodai berasal dari Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pemilik kapal BV 4419 TS adalah Terdakwa sendiri. Trdakwa mempunyai 4 (empat) kapal *purse seine* dan tertangkap

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yaitu BV 4419 TS. Di Vietnam masih mempunyai 3 (tiga) kapal *purse seine*;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bekerja menjadi nelayan sudah 20 (dua puluh) tahun. Terdakwa berpindah-pindah kapal. Menjadi Nakhoda kapal BV 4419 TS sudah sekitar 1 (satu) Tahun. ABK Kapal BV 4419 TS berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Terdakwa sebagai Nakhoda. Semua awak kapal tidak memiliki Seaman book dan paspor pada saat diperiksa KAPAL PATROLI BISMA – 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang bertanggung jawab di kapal BV 4419 TS adalah Terdakwa selaku nakhoda kapal. Terdakwa memimpin dan mengatur semua kegiatan selama di atas kapal BV 4419 TS. Terdakwa yang menentukan kemana arah berlayar kapal dan posisi penangkapan ikan. Semua awak kapal BV 4419 TS kebangsaan Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal BV 4419 TS yang Terdakwa Nakhodai ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung kapal 8001 (KAPAL POLISI BISMA - 8001);
- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal Terdakwa berangkat dari pelabuhan Hung Thai Vietnam tanggalnya Terdakwa lupa namun dilaut mulai berangkat dari pelabuhan Hung Thai Vietnam sampai diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 sekitar 17 hari. Kapal BV 4419 TS melakukan penangkapan ikan sebanyak 15 hari sampai diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan rencana ikan hasil tangkapan dikirim ke Vietnam menggunakan kapal lain atau kapal penampung ikan yang mengambil hasil tangkapan dari kapal BV 4419 TS. Ikan diambil oleh kapal penampung ikan waktunya tidak tentu. Yang mengambil kapal Vietnam berbagai nama kapal. Setelah 2 (dua) bulan dilaut, kapal BV 4419 TS akan kembali ke pelabuhan Hung Thai Vietnam dengan membawa ikan hasil tangkapan yang tersimpan di palkah kapal BV 4419 TS;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan dalam trip ini, baru satu kali memindahkan ikan ke kapal penampung ikan yaitu kapal BL 93333 TS, sekitar 200 kg;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal penampung ikan yang mengambil ikan hasil tangkapan kapal BV 4419 TS pada trip ini adalah kapal BL 93333 TS;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan selama 15 (lima belas) hari kapal BV 4419 TS menangkap ikan di laut sekitar kapal BV 4419 TS diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001. Terdakwa sudah menangkap ikan di posisi laut tersebut sekitar 20 tahun;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan Kapal BV 4419 TS menangkap ikan di perairan dimana sekitar kapal BV 4419 TS menangkap ikan sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun. Pada trip ini juga kapal BV 4419 TS menangkap ikan di perairan sekitaran kapal BV 4419 TS diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia baru 1 (satu) kali pada pagi hari. Dan pada saat yang kedua kali langsung tertangkap oleh kapal Patroli Indonesia;
- Bahwa, posisi kapal terakhir menangkap ikan di posisi 06°45' LU – 109° 35' BT dan selama sekitar 15 (lima belas) hari disekitara posisi tersebut;
- Bahwa, selama 15 (lima belas) hari kapal BV 4419 TS menangkap ikan sekitar 200 kg jenis ikan pelagis campuran;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS menangkap ikan pada pagi hari sekitar jam 4 pagi sampai jam 6 pagi yang ditunjukkan di jam Terdakwa. Setelah itu kapal BV 4419 TS diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001 pada jam 06.45 yang ditunjukkan di jam Terdakwa;
- Bahwa, sekitar 12 (dua belas) kg ikan yang berhasil ditangkap pada operasi penangkapan ikan pagi hari tersebut hanya untuk makan sebelum diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001;
- Bahwa, kapal Terdakwa BV 4419 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Purse seine. Saat ini di atas kapal ada 1(satu) unit jaring *purse seine*;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS membawa 1 (satu) unit jaring *purse seine* dari Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan cara mengoperasikan alat tangkap ikan Lampu kecil dipasang untuk memikat ikan di laut kemudian jukung kecil membawa jaring melingkari lampu kecil tersebut. setelah jaring melingkar maka tali jaring bagian bawah ditarik sehingga akan membentuk mangkok. Ikan yang terjebak didalam jaring diangkat menggunakan serok dari laut ke atas kapal. Setelah ikan naik kemudian jaring dinaikan ke atas kapal semuanya. Sekali operasi penangkapan ikan memerlukan waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal BV 4419 TS sedang berlayar pelan mau menarik jangkar yang mana sebelumnya sekitar jam 06 pagi waktu yang ditunjukkan jam Terdakwa kapal BV 4419 TS memindahkan ikan hasil tangkapannya sekitar 200 kg ke kapal penampung ikan BL 93333 TS yang memerlukan waktu sekitar 15 menit. Kemudian sekitar jam 06.45 waktu di

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam Terdakwa kapal BV 4419 TS diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA – 8001;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan menangkap ikan di Indonesia karena di laut Vietnam ikannya sedikit;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan yang menentukan lokasi penangkapan ikan di posisi sekitar kapal BV 4419 TS diperiksa oleh KAPAL POLISI BISMA-8001 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal yang Terdakwa nakhodai dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas, dan Radio. Semuanya masih berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Merek mesin kapal BV 4419 TS adalah cummins 6 Silinder;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal yang Terdakwa Nakhodai tidak mempunyai dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah sandar di Pelabuhan di Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan setelah dipotong perbekalan sistem gajinya adalah bagi hasil. Sebagai contoh, jika keuntungan 100 juta maka untuk pemilik kapal 50 juta dan sisanya 50 juta di bagi rata semua awak kapal. Namun Terdakwa juga sebagai nakhoda mendapatkan lebih banyak dari awak kapal lainnya, yaitu seandainya per awak kapal mendapatkan 3 juta Terdakwa selaku nakhoda juga kapal BV 4419 TS mendapatkan tambahan gaji 6 juta;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kapal gambarnya ada di dalam berkas tersebut adalah Kapal BV 4419 TS yang Terdakwa nakhodai;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan alat navigasi dan komunikasi tersebut betul milik Kapal BV 4419 TS. Alat navigasi dan komunikasi seperti GPS, radio, dan kompas masih berfungsi dengan baik dan kami pergunakan saat di laut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *Purse Seine* tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal KM. BV 4419 TS;
- 1 (satu) unit Alat Tangkap Jaring *Purse Seine*;
- 35 (tiga puluh lima) set Alat Tangkap Pancing Ulur;
- ± 12 (dua belas) Kg Ikan Campuran;
- 1 (satu) Unit GPS Merk HUAHANG HGP-1235A;
- 1 (satu) Unit GPS NAVIGATOR GPR-021;
- 1 (satu) Unit Fish Finder FUSO-605;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) Unit Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700;
- 3 (tiga) Buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 bertempat di Darmaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemeriksaan Setempat (PS) dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam, Terdakwa dan Juru Bahasa;
- Bahwa, barang bukti kapal yang sandar di dermaga Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam adalah KM. BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa TRAN HUNG DUNG;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS di ADHOC ke penyidik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam pada tanggal 24 Maret 2021 karena tertangkap oleh KP. Bisma-8001

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *Purse Seine*;

- Bahwa, di atas kapal BV 4419 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, diatas kapal BV 4419 TS ditemukan alat tangkap jarring *Purse Seine* di atas palka dan 35 (tiga puluh lima) set alat tangkap pancing ulur;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS berukuran kurang lebih 98 Gross Tone (GT) dengan ukuran panjang 26 meter, lebar 6,5 meter dan dalam/tinggi 3,3 meter ditambah bangunan di atas kapal. Kapal berwarna hijau dengan lis warna merah, jumlah palka ada 8 (delapan) buah di haluan depan;
- Bahwa, kapal BV 4419 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu menggunakan mesin penggerak Cummins 6 silinder 500 PK dan mesin bantu berupa Ganset;
- Bahwa, berdasarkan peta Laut yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut Nomor 354 posisi kapal BV 4419 TS pada saat diberhentikan dan diperiksa oleh KP. Bisma-8001 yaitu pada koordinat 06°41,8' U - 109°21,2' T berada pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) juga diperlihatkan barang bukti alat-alat navigasi dan alat-alat komunikasi yang disita dan disimpan dalam gudang penyimpanan PSDKP Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar, pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal BV 4419 TS yang mengibarkan bendera Vietnam yang di nahkodai oleh Terdakwa TRAN HUNG DUNG, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, sekira pukul 09.10 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT;
- o Bahwa benar, kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Hung Thai Vietnam, untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- o Bahwa benar, pada hari Kamis 18 Maret 2021, sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KP. Bisma-8001 pada

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 06°41,8' LU - 109°21,2' BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

- o Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP. Bisma-8001 terhadap kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah selesai memindah ikan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS;
- o Bahwa benar, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa benar, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) BV 4419 TS yaitu 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam semuanya tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- o Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa kapal milik Terdakwa dan Terdakwa masih memiliki 3 (tiga) kapal *purse seine* lainnya;
- o Bahwa benar, setelah kapal Terdakwa BV 4419 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa benar, kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Surat Perizinan Berusaha, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan Seamen Book;
- o Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT saat ditangkap petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, walaupun Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut karena Terdakwa berpendirian koordinat dimaksud masih masuk wilayah perairan Vietnam;
- o Bahwa benar, alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah Jaring *Purse Seine* yaitu jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan dan kantong. Bagian atas jarring ada tali ris atas dan pelampung sedang di bagian bawah ada pemberat, tali ris bawah, cincin dan tali kolor;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar, di kapal BV 4419 TS hanya ada ikan sekira 12 (dua belas) kilo gram hanya untuk makan karena ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram telah dipindah ke kapal angkut BL 93333 TS;
- o Bahwa benar, apabila mendapatkan hasil ikan, ikan yang didapat akan langsung dibawa ke Vietnam;
- o Bahwa benar, Terdakwa menangkap ikan di perairan pada posisi saat kapal BV 4419 TS tertangkap oleh KP. Bisma-8001 adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri karena ikan diperairan Vietnam sudah tidak ada;
- o Bahwa benar, Terdakwa sudah sekira 20 (dua puluh) tahun menangkap ikan disekitar 06° LU - 109° BT dan tidak pernah tertangkap oleh kapal pengawas Indonesia;
- o Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas BV 4419 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring *Purse Seine* yang terletak di atas palka kapal;
- o Bahwa benar, kapal BV 4418 TS terbuat dari kayu berukuran 98 GT dengan menggunakan mesin merk Cummins 6 silinder dan mesin bantu berupa Ganset;
- o Bahwa benar, setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KP, Bisma-8001, Terdakwa merasa tidak bersalah telah melakukan kegiatan menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa benar, pada saat diperiksa dan ditangkap KP. Bisma-8001, kapal Terdakwa BV 4419 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- o Bahwa benar, dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 4419 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. Bisma-8001 pada tanggal 18 Maret 2021 mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK bergewarganegaraan Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 4419 TS adalah termasuk kapal asing;
- o Bahwa benar, Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, kapal BV 4419 TS pada saat tertangkap dan dilakukan pemeriksaan pada posisi 06°41,8' LU - 109°21,2' BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara;
- o Bahwa benar, Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap kapal BV 4419 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masing-

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;

- o Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, atautkah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

- Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA

- Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur Dengan Sengaja;
- Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Unsur Melakukan Usaha Perikanan;
- Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* dalam perkara ini Terdakwa TRAN HUNG DUNG yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ;

Ad. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun di dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellingtheorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang, sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kesengajaan di dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 bentuk-bentuk kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud yaitu merupakan kehendak yang diingini sipembuat.
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian, yaitu merupakan keinsyafan sipembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan yaitu merupakan keinsyafan dari sipembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan dan bentuk kesengajaan dalam perkara ini menggunakan teori kesengajaan sebagai suatu maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu merupakan kehendak yang diingini si Terdakwa, sehingga untuk

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa betul telah melakukan tanpa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya serta adanya kemungkinan akan timbul akibat lain dari perbuatan Terdakwa tersebut yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan Terdakwa tidak menyadarinya akan kemungkinan terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari Pelabuhan Hung Thai - Vietnam berlayar untuk melakukan penangkapan ikan di laut, sekira 17 (tujuh belas) hari kapal BV 4419 TS melakukan penangkapan ikan sebanyak 15 (lima belas) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak menjadi nelayan sudah selama 20 (dua puluh) tahun menangkap ikan di sekitar koordinat 06° LU - 109° BT dan tidak pernah ditangkap oleh petugas dari Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah koordinat 06° LU - 109° BT karena di perairan Vietnam sudah tidak ada ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal BV 4419 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan *Purse Seine* dan ikan hasil tangkapan yang didapat telah dipindah ke kapal penampung BV 93333 TS sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa pada saat sedang melakukan kegiatan perikanan, kapal BV 4419 TS ditangkap dan diperiksa KP Bisma-8001 pada posisi 06°41,8' LU - 109°21,2' BT yang masuk wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sebagai nahkoda kapal BV 4419 TS yang telah mengoperasikan kapal tersebut sejak keberangkatan dari Pelabuhan Hung Thai-Vietnam menuju perairan laut dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan sehingga sampai Kapal Terdakwa memasuki perairan Indonesia, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dari Terdakwa, oleh karena Terdakwa secara sadar menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu seperti dalam hal ini sampai memasuki perairan laut Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dan dipandang sebagai adanya bentuk kesengajaan untuk

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki perairan laut Indonesia sekaligus dipandang sebagai bentuk kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan di perairan laut Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**dengan sengaja**”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas:

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perairan Indonesia menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dalam Pasal 1 Angka 4 adalah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi laut dasar, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 disebutkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa WPPNRI menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN KP/2014, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia menyebutkan bahwa WPPNRI terbagi dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yang salah satunya adalah WPPNRI dengan kode nomor 711, yang wilayahnya meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara. Daftar Koordinat batas masing masing WPPNRI terdapat pada lampiran Peta dan Deskripsi masing masing WPPNRI. Untuk WPPNRI dengan kode nomor 711, terdapat nomor mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 42;

Menimbang, bahwa Laut Natuna dan Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara yang masuk dalam WPPNRI 711, batas wilayahnya meliputi :

a. Sisi Selatan :

1. Titik koordinat nomor.1, posisi 1° 12' 56" LU - 103° 26' 16" BT;
2. Titik koordinat nomor.2, posisi 1° 11' 44" LU - 103° 34' 00" BT;
3. Titik koordinat nomor.4, posisi 1° 11' 17" LU - 103° 39' 38" BT;

b. Sisi Barat :

1. Titik koordinat nomor.32, posisi 3° 03' 03" LU - 104° 48' 16" BT;
2. Titik koordinat nomor.33, posisi 4° 01' 01" LU - 104° 43' 16" BT;
3. Titik koordinat nomor.35, posisi 5° 4' 34" LU - 105° 28' 25" BT;

c. Sisi Utara :

1. Titik koordinat nomor.38, posisi 7° 06' 56" LU - 107° 10' 05" BT;
 2. Titik koordinat nomor.39, posisi 7° 44' 56" LU - 109° 04' 21" BT;
 3. Titik koordinat nomor.40, posisi 7° 43' 56" LU - 109° 37' 22" BT;
- (termasuk titik koordinat nomor 40a, 40b, dan 40c);

d. Sisi Timur :

1. Titik koordinat nomor.41, posisi 6° 11' 06" LU - 111° 03' 17" BT;
2. Titik koordinat nomor.43, posisi 5° 44' 29" LU - 110° 51' 46" BT;
3. Titik koordinat nomor.44, posisi 5° 13' 07" LU - 110° 40' 35" BT;
4. Titik koordinat nomor.45, posisi 5° 20' 24" LU - 110° 17' 03" BT;
5. Titik koordinat nomor.46, posisi 3° 35' 35" LU - 110° 11' 26" BT;
6. Titik koordinat nomor.47, posisi 2° 53' 23" LU - 110° 13' 10" B;
7. Titik koordinat nomor.48, posisi 2° 04' 59" LU - 109° 38' 08" B;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga apabila ada obyek apapun termasuk kapal kapal yang berada di dan /atau di sisi dalam pada koordinat tersebut masuk dalam WPPNRI 711;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran dan keterangan Terdakwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditunjukkan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, posisi 06°41,8' LU - 109°21,2' BT dimana kapal penangkap ikan asing BV 4419 TS dengan nahkoda TRAN HUNG DUNG diperiksa dan ditangkap KP. Bisma-8001 karena sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing BV 4419 TS dengan nahkoda TRAN HUNG DUNG yang diperiksa dan ditangkap KP. Bisma-8001 pada tanggal 18 Maret 2021 pada posisi 06°41,8' LU - 109°21,2' BT benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”** telah terpenuhi;

Ad. Unsur Melakukan Usaha Perikanan:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 1 Angka 1 adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. Lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 12 disebutkan yang dimaksud dengan Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau laut lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER 58/PERMEN-KP/2020 tentang Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud dengan Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 17 disebutkan yang dimaksud dengan Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap sebagaimana diuraikan di atas, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BV 4419 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Polisi Republik Indonesia KP. Bisma-8001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, kapal BV 4419 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 06°41,8' LU - 109°21,2' BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa pada saat kapal BV 4419 TS yang dinahkodai Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh kapal polisi KP. Bisma-8001, diatas kapal diketemukan satu set alat penangkap ikan berupa jaring *Purse Seine* dan alat penangkap ikan lainnya berupa pancing ulur sebanyak 35 (tiga puluh lima) set, 12 (dua belas) kilo gram ikan campuran;

Menimbang, bahwa kapal BV 4419 TS yang dinahkodai Terdakwa TRAN HUNG DUNG berlayar dari pelabuhan Hung Thai-Vietnam menuju ke laut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan dan selama berlayar 17 (tujuh

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sebanyak 15 (lima belas) kali telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring *Purse Seine*;

Menimbang, bahwa selama 15 (lima belas) hari melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *Purse Seine* telah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram dan telah dipindahkan ke kapal pengangkut ikan BL 93333 TS;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan pula di atas, terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karena perbuatan atau kegiatan Terdakwa dianggap telah melakukan usaha perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**melakukan usaha perikanan**”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. Unsur Tidak Memenuhi Perizinan Berusaha:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada ayat (1) disebutkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha : a). penangkapan ikan; b). pembudidayaan ikan; c). pengangkutan ikan; d). pengolahan ikan; dan e). pemasaran ikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Noor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa kapal BV 4419 TS yang dinahkodai Terdakwa TRAN HUNG DUNG berlayar dari pelabuhan Hung Thai-Vietnam menuju ke laut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan dan selama berlayar 17 (tujuh belas) hari sebanyak 15 (lima belas) kali telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring *Purse Seine*;

Menimbang, bahwa selama 15 (lima belas) hari melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *Purse Seine* telah mendapat ikan hasil tangkapan sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa TRAN HUNG DUNG yang merupakan pemilik dan nahkoda kapal BV 4419 TS melakukan pengelolaan perikanan dengan cara memindahkan ikan hasil tangkapannya ke kapal pengangkut ikan kapal BL 93333 TS sebanyak 200 (dua ratus) kilo gram, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 09.10 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), perairan Laut Natuna pada posisi koordinat 06° 41,8' LU - 109° 21,2' BT, telah dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal BV 4419 TS dengan identitas berbendera Vietnam yang dinahkodai oleh Terdakwa, oleh Kapal Polisi Republik Indonesia KP. Bisma-8001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Pelayaran, kapal BV 4419 TS saat tertangkap dan diperiksa pada 06°41,8' LU - 109°21,2' BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah laut Indonesia serta masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Perairan Laut Natuna/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa pada saat kapal BV 4419 TS yang dinahkodai Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh kapal polisi KP. Bisma-8001, diatas kapal diketemukan satu set alat penangkap ikan berupa jaring *Purse Seine* dan alat penangkap ikan lainnya berupa pancing ulur sebanyak 35 (tiga puluh lima) set, 12 (dua belas) kilo gram ikan campuran, 32 (tiga puluh dua) orang Anak Buah Kapal (ABK) termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam, kapal mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli Perikanan maupun keterangan Terdakwa diatas kapal BV 4419 TS tidak memiliki surat/dokumen kapal maupun surat Perizinan Berusaha dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa Ahli Perikanan menerangkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan pula di atas, terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh karena perbuatan atau kegiatan Terdakwa dianggap telah melakukan usaha perikanan;

Menimbang, bahwa kapal ikan BV 4419 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 4419 TS dengan nahkoda TRAN HUNG DUNG telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya disampaikan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tidak memenuhi Perizinan Berusaha”** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal BV 4419 TS dari Pelabuhan Hung Thai-Vietnam berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring *Purse Seine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada lokasi yang sudah masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan oleh Terdakwa dilakukan atas inisiatif sendiri berdasarkan informasi bahwa lokasi dimana Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan *Purse Seine* masih masuk perairan Vietnam, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 4419 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP. Bisma-8001 pada posisi 06°41,8' LU - 109°21,2" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu unit jaring *Purse Seine* di atas palka dan ikan campur sebanyak 12 (dua belas) kilo gram adalah alat untuk melakukan dan hasil dari tindak pidana yang dilakukan TRAN HUNG DUNG sebagai nakhoda kapal BV 4419 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BV 4419 TS ukuran 98 Gross Tonage (GT), 1 (satu) buah GPS Huahang HGP-1235A, 1

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah GPS Navigator GPR-021, 1 (satu) buah Fish Finder Fuso-605, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900, 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX-1700, yang merupakan sarana untuk mencari nafkah namun telah disalah gunakan dan kondisinya masih baik maka sebaiknya ditetapkan agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) set alat penangkap ikan jarring *Purse Seine*, 35 (tiga puluh lima) set alat tangkap pancing ulur dan 1 (satu) kilo gram ikan campur yang merupakan alat dan hasil dari tindak kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 3 (tiga) buah bendera Vietnam agar dikembalikan kepada Negara Vietnam melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing (Illegal, Unregulated and Unreported Fishing);
- Dalam pemeriksaan Terdakwa tidak mengakui terus terang dan berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRAN HUNG DUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRAN HUNG DUNG**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal BV 4419 TS;
 - 1 (satu) unit GPS merk Huahang HGP-1235A;
 - 1 (satu) unit Fish Finder Fuso-605;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) buah Radio Komunikasi Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah Radio Komunikasi Vertex Standard VX-1700;
 - Masing-masing dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) set alat tangkap Jaring Purse Seine;
 - 35 (tiga puluh lima) set alat tangkap pancing ulur;
 - 1 (satu) kilo gram ikan campur;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 3 (tiga) buah bendera Vietnam;
 - Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa TRAN HUNG DUNG;**

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-PRK/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021, oleh kami **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ir. Untung Sunardi, M.M.**, dan **Dr. Sirodjuddin, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendrik Hatorangan, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Roy Huffington Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Untung Sunardi, M.M.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Sirodjuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.